



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor -/Pen.Div/2024/PN Stb

Jo.

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Stabat;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor - tanggal 10 September 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;  
Tempat lahir : Rejo Sari;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Desember 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor - tanggal 10 September 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan hukum harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan hukum;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak / Orangtua / Wali.

Ditetapkan di Stabat;

Pada tanggal 10 September 2024

Hakim

Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)